



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln.Kabaresi No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 280 / 2013

Menimbang : a. Bahwa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat,maka dapat di berikan Ijin Operasional PAUD.

b. Bahwa Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863)

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

Pertama : Nama Lembaga : PAUD LISAPOLI

Jenis Program : KB

Alamat : Dusun Waimeten Darat

Kecamatan : Seram Barat

Pengelola : Ny. RIBKA LATUHERU LAMERKABEL

Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;

Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 11 Maret 2012

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat,



Dra.B.D.PUTTILEIHALAT,MM
NIP : 19580715 19301 2 001

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov.Maluku di Ambon;
3. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
4. Camat Seram Barat di Piru;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Piru;
6. Pengelola Paud Lisapoli di Piru;
7. Arsip;